



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gajah Mada, Telepon : (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111
SAMARINDA (75122)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 824.3/IL.2- 5132 /TUUA/BKD/2012

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Membaca : Keputusan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Nomor 00041/KEP/IU/26409/2012 tanggal 18 Juni 2012, tentang alih jenis kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah a.n Moh. Nasir ABD. Majid, SP NIP. 197205092006011012 dari Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah ke Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud sebagai PNSD pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003;
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;
4. Peraturan Daerah Prov. Kaltim Nomor 9 tahun 2008;
5. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 46 Tahun 2008;
6. Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 34 Tahun 2007 jo Nomor 54 Tahun 2009.

Memperhatikan : 1. Surat persetujuan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 820/263/BKD/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;
2. Surat pernyataan persetujuan dari Bupati Buol Nomor 824.3/01.07-PPAI/BKD/2012 tanggal 8 Maret 2012.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama : **MOH. NASIR ABD. MAJID, SP**
2. Tempat / Tanggal Lahir : Palanro, 9 Mei 1972
3. NIP : 197205092006011012
4. Pendidikan : S1. Pertanian
5. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata / III/c TMT . 01-10-2011
6. Unit Kerja Lama : Kepala Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
7. Instansi : Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah

terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

KEDUA : Gaji dan penghasilan lainnya yang sah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara (Up. Deputi Inka) di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
3. Gubernur Sulawesi Tengah (Up. Sekretaris Daerah) di Palu;
4. Bupati Buol (Up. Sekretaris Daerah) di Buol;
5. Bupati Penajam Paser Utara (Up. Sekretaris Daerah) di Penajam;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim (Up. Kabid Dokinfo Kepeg) di Samarinda;
7. Camat Paleh Barat Kabupaten Buol di Buol;
8. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol di Buol;
9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 25 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH,



[Signature]
H. IRIANTO LAMBRIE
Pembina Utama
NIP. 19581218 198303 1 011